



**P U T U S A N**

**No. 44 PK/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa perkara pidana dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara :

**NI MADE RETI & I MADE GINA**, suami dan istri, beralamat di Dusun Anyar, Desa Anturan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014 memberikan kuasa kepada : **NGURAH ARYA ASMARA, S.H.**, berkantor di Jalan Ahmad Yani Utara, Gang Cendana No.1, Kelurahan Peguyangan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan;

**M E L A W A N**

**KAPOLRES BULELENG**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015 memberikan kuasa kepada : **SUKIRNO, S.H.**, dan **DEWA PUTU ADIWIJAYA** selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Memperhatikan permohonan Praperadilan dari Pemohon yang berbunyi sebagai berikut :

**I. KASUS POSISI**

Pada hari Rabu, tgl 25 Maret 1981 Ni Made Reti dan I Made Gina membeli sebidang tanah kebun di Dusun Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk milik Luh Suka (suaminya bernama I Nyoman Tirta sudah meninggal) dengan anak-anaknya, di hadapan Camat Buleleng selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dikuatkan dengan pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Akta PPAT/Camat Buleleng tersebut tercantum dalam No. 168/1981 hari Rabu tanggal 25 Maret 1981 (Lampiran 5) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Perbekel Desa Kalibukbuk I Made Witha, dan Klian Dinas Banjar Banyualit I Ketut Rangki sedangkan Camat Buleleng pada waktu itu N. Renta, BA, NIP. 01.004.9875. Akta Jual Beli Tanah itu seluas 7.250 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) Pipil No. 89 Persil No. 21 Klas I.

Setelah Ni Made Reti dan I Made Gina secara resmi menjadi pemilik tanah kebun tersebut di atas, lalu Made Reti mendaftarkan tanah hak miliknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk mendapatkan sertifikat tanahnya berdasarkan Akta Jual Beli PPAT/Camat Buleleng tersebut. Tindakan Made Reti tersebut di atas terbukti dari adanya Panggilan Dinas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebanyak 2 (dua) kali yaitu Panggilan Dinas I tanggal 29-4-1991 dengan No. Surat Dinas 17.05.29.PPT (lampiran 6) dan disusul Panggilan Dinas II tanggal 6-1-1992 dengan No. Surat Dinas: 17/05/29/PTT (lampiran 7). Panggilan dinas tersebut berhubungan dengan permohonan sertifikat tanah Ni Made Reti dengan permintaan beberapa surat yang harus dilengkapi oleh Made Reti untuk penyelesaian sertifikat.

Sebagai pemilik tanah berdasarkan Akta PPAT/Camat Buleleng tersebut di atas, Made Reti dan suaminya I Made Gina telah melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tercatat bukti pembayaran tahun 1996 sampai dengan 2011 dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.08.060.001.010.0019.0, terakhir tahun 2011 (lampiran 8) dengan bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 13 Mei 2011 (lampiran 9) tempat pembayaran di BPD Kas Lovina atas nama Ni Made Reti.

Tanah kebun milik Ni Made Reti dan I Made Gina tersebut dikerjakan dan diusahakan untuk mendapatkan hasilnya dengan cara mengajak "penyakap" atau pekerja. Penyakap tersebut secara berturut-turut adalah Ketut Putera (antara tahun 1986-1990) lalu Nyoman Putera (antara tahun 1991-1994); Wayan Rintu, Ketut Merta dan terakhir adalah Ketut Sena sebagai penyakap sejak tahun 2001-2011 (hampir 10 tahun). Ketut Sena tinggal di dalam tanah kebun Ni Made Reti, setelah dibuatkan rumah kecil dari batako, terdiri dari 2 (dua) kamar, terletak dibagian timur.

Bahwa para penyakap/pekerja tersebut dalam mengerjakan tanah kebun tersebut dan memetik hasil kebun, adalah atas perintah Ni Made Reti atau I Made Gina sedangkan hasilnya diserahkan kepada mereka berdua sebagai pemilik tanah tersebut.

Bahwa selama 30 (tiga puluh) tahun tanah dikuasai, dimiliki oleh Ni Made Reti dan Made Gina tidak ada masalah atau keberatan dari pihak mana pun juga.

Antara bulan Agustus 2011, Made Reti dan I Made Gina mendapat informasi adanya tindakan-tindakan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang berkaitan tanah kebun miliknya tersebut di atas yaitu:

- a. Adanya petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang mengukur tanah Made Reti dan I Made Gina di Dusun Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk tersebut di atas, tanpa pengetahuan pemiliknya Made Reti dan Made Gina.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya Sidang Panitia A di Desa Kalibukbuk yang membahas tanah miliknya, Made Reti dan I Made Gina, padahal mereka berdua tidak pernah mengalihkan, menjual, menukar, menggadaikan atau tindakan hukum lainnya atas hak milik tanahnya itu kepada orang lain, termasuk kepada Luh Suka.
- c. Munculnya SPPT PBB atas nama Luh Suka dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) yang sama dengan NOP Made Reti yaitu 51.08.060.001.010.0019.0 atas tanah milik Ni Made Reti tersebut di atas.

Bahwa selain itu pada bulan Oktober 2011, terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Made Reti dan I Made Gina sekeluarga karena mereka atau keluarganya Made Reti dan Made Gina pada waktu masuk ke tengah tanah atau kebun yang dimilikinya tersebut di atas, dilarang atau dihalang-halangi oleh anak-anak dari Luh Suka yang mengaku menjadi pemilik tanah dan secara sewenang-wenang mereka membuat pagar, membuat pintu dan memetik hasil-hasil tanaman untuk dijual. Kejadian tersebut secara berulang-ulang dan telah dilaporkan kepada Kapolsek Singaraja maupun Polres Buleleng oleh Made Reti dan I Made Gina atau keluarganya, namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian secara tuntas pemeriksaannya.

Bahwa dengan demikian setelah 30 (tiga puluh) tahun sejak tahun 1981-2011 tanah tersebut dikuasai dan diusahakan oleh keluarga Ni Made Reti dan I Made Gina dengan etika baik, tanpa ada keberatan dari pihak lain, tiba-tiba anak-anak Luh Suka berani melakukan tindakan yang melawan hukum sebagaimana telah dilaporkan oleh keluarga Ni Made Reti dan I Made Gina kepada Polres Buleleng dan Polsek Singaraja di bawah ini:

1. Laporan kepada KAPOLSEK Singaraja tanggal 26 Oktober 2011 tercatat dalam Laporan/Pengaduan No. LP/187/X/2011/Sek.Singaraja, tentang "membuat perasaan tidak menyenangkan" dengan bukti Surat Tanda Laporan No. STTL/171/X/2011/SPK (lampiran 10).
2. Laporan kepada KAPOLSEK Singaraja tanggal 30 Oktober 2011 No.LP/190/X/2011/Bali/Res.BII/Sek.SGR tentang "pengrusakan" dengan Tanda Bukti Lapor No. TBL/176/X/2011/Bali/RES. BLL/SEK/SGR (lampiran 11).
3. Laporan kepada POLRES Buleleng, tercatat dalam Laporan Polisi No.LP/591/X/2011/Bali.Res.BII tanggal 24 Oktober 2011 dengan Tanda Bukti laporan No. TBL/590/X/2011/Bali/Res.BLL tentang Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (lampiran 12).

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan kepada KAPOLSEK Singaraja, No: LP/201/XI/2011/Bali/Res.Bll/Sek.Sgr tanggal 18 November 2011, No. STTL/160/XI/2011/Sek.Sgr/Res.Bll tanggal 18 November 2011, pelapor I Made Suartana, SH, tentang pencurian buah kelapa dan buah rambutan, sekarang dalam taraf penyidikan, dengan tersangka Ketut Sudiarta (lampiran 13).
5. Laporan kepada Polres Buleleng oleh Pelapor Ir. Ketut Wibawa Putra, M.Sc (anak keempat I Made Gina dan Made Reti) tercatat pada tanggal 13 Juni 2012, No.TBL/325/VI/2012/BALI/Res.Bll (lampiran 14).

Perlu kami jelaskan, bahwa laporan kepada Polres Buleleng pada butir 3 (tiga) tersebut diatas sudah menjadi berkas perkara dengan No. BP/79/VI/2012/Reskrim, dengan tersangka Kepala Desa Kalibukbuk Made Sutama berdasarkan perbuatan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu membuat surat palsu, sedangkan tersangka LUH SUKA, cs yang menggunakan Surat Keterangan Kepala Desa Kalibukbuk tersebut di atas yang tidak benar atau palsu diancam melakukan perbuatan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu mempergunakan surat palsu tersebut untuk mohon mutasi nama wajib pajak Nomor Obyek Pajak (NOP) tanah 51.08.060.001.010.0019.0 yang semula atas nama Ni Made Reti menjadi atas nama Luh Suka tanpa persetujuan Ni Made Reti, diteruskan mohon sertifikat tanah atas namanya sendiri (Luh Suka) untuk mendapatkan tanahnya Made Reti.

Penyidikan perkara ini dihentikan hanya dengan menyatakan karena "tidak cukup bukti" padahal penghentian penyidikan berkas perkara No. BP/79/VI/2012/Reskrim, sepatutnya disertai dengan :

1. Resume penyidikan dan
2. Petunjuk penghentian penyidikan oleh jaksa yang bersangkutan pada Kejaksaan Negeri Singaraja

Bahwa selain berkas perkara No. BP/79/VI/2012/Reskrim, atas nama tersangka Made Sutama c.s, juga Laporan pada angka 4 kepada Polsek Singaraja sudah menjadi berkas perkara No. BP/5/III/2012/ Reskrim, tanggal 28 Februari 2012, dengan tersangkatan. Ketut Sudiarta (anak dari Luh Suka) diduga melanggar Pasal 362 KUHP yuncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan atau menyuruh melakukan pencurian.

Berkas perkara tersebut di atas itupun tidak menentu nasibnya, ternyata tidak diselesaikan/dilengkapi sebagaimana mestinya, padahal kasusnya sangat sederhana dan sudah berlangsung 3 tahun yang lalu sejak November 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT PASAL 184 .KUHP

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang alat bukti yang sah,

### a) Keterangan saksi:

1. Berdasarkan keterangan saksi korban Made Reti dan Made Gina menyatakan bahwa telah membeli tanah milik ( obyek perkara ) tersebut diatas berdasarkan Akta Jual Beli oleh PPAT/Camat Buleleng tanggal 25 Maret 1981 No. 168/1981 ada saksi-saksi 3 (tiga) orang yaitu: Camat Buleleng N. Renta, BA, NIP. 01.004.9875 dan Perbekel Desa Kalibukbuk pada waktu itu I Made Witha dan Klian Dinas Banjar Banyualit I Ketut Rangki.
2. Berdasarkan keterangan saksi para penyakap (pekerja) tanah kebun Ni Made Reti dan I Made Gina, yaitu Nyoman Putera, Ketut Merta dan Ketut Sena. Menyatakan telah menggarap tanah tersebut lebih dari 10 tahun.

### b) Alat Bukti Surat:

- (1) Surat berupa Akta Jual Beli dari PPAT/Camat Buleleng tgl 25 Maret 1981 No. 168/1981 yang bersifat akta otentik.
- (2) Surat Panggilan Dinas I dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng kepada Ni Made Reti tanggal 29-4-1991 No. 17.05.29. PPT, guna diberikan penjelasan berkenaan dengan permohonan pensertifikatan tanahnya berdasarkan Akta Jual Beli tgl 25 Maret 1981 No. 168/1981. Surat panggilan dinas tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng I Gede Sudiartama, SH, NIP.010.082.630 dengan tembusan Kepala Desa Anturan dan Camat/PPAT Buleleng.
- (3) Surat Panggilan II dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng kepada Ni Made Resti tanggal 6-1-1992 No. 17/05/29/PPT dengan maksud sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas.
- (4) SPPT-PBB. NOP. 51.08.060.001.010.0019.0 dari tempat pembayaran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kas Lovina tanggal 13 Mei 2011 a.n. Wajib Pajak Ni Made Reti.
- (5) Bukti pembayaran PBB Ni Made Reti sejak tahun 1996 s/d 2011 di BPD Kas Lovina atas tanah yang tersebut dalam akta PPAT/Camat Buleleng No. 186/1981, tanggal 25 Maret 1981.

### c) Keterangan ahli: dapat diminta dari Ahli (dosen) di Universitas Panji Sakti atau universitas lainnya.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Alat bukti petunjuk:

Beberapa bukti petunjuk tindak pidana melawan hukum terkait dengan perbuatan pemalsuan atau membuat surat keterangan palsu. berdasarkan fakta hukum hasil penyitaan Penyidik Polres Buleleng adalah sebagai berikut ;

1. Surat Keterangan Perbekel Kalibukbuk Nomor : 55/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 berbunyi sebagai berikut :

*"Yang bertanda tangan dibawah ini :*

*1.Nama : MADE SUTAMA*

*2.Jabatan : Perbekel Kalibukbuk*

*Dengan ini menerangkan sebenarnya bahwa :*

*Memang benar sepanjang pengetahuan kami :*

*Kepemilikan tanah dengan nomor SPPT (NOP):  
51.08.060.001.010.0019.0 luas 7.250m<sup>2</sup>*

*Yang terletak di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, yang benar  
adalah:*

*LUH SUKA.*

*Diberikan surat keterangan ini untuk keperluan melengkapi administrasi.*

*Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan dimana mestinya.*

*Kalibukbuk, 22 Juni 2011*

*PERBEKEL KALIBUKBUK*

*Cap Dinas*

*ttd*

*MADE SUTAMA"*

- a. Surat Keterangan Perbekel tersebut tidak berdasarkan data-data formal oleh karena hanya berdasarkan pengetahuan pribadi kepala desa sehingga hal ini bersifat subjektif (bukan objektif) sehingga dapat dikatakan cacat hukum.
- b. Tidak ada tembusan kepada Camat Buleleng sebagai laporan kepada atasannya dan juga tidak ada legalisasi dari Camat Buleleng tersebut.
- c. Surat keterangan tersebut tanpa ada saksi yang menurut administrasi PPAT mewajibkan dilengkapi dengan dua orang saksi
- d. Surat keterangan tersebut mencantumkan Nomor Objek Pajak tanah milik ibu Made Reti NOP. 51.08.060.001.010.0019.0 menjadi wajib pajak atas nama Luh Suka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa surat keterangan Perbekel kalibukbuk (Made Utama) tersebut adalah tidak benar atau palsu.

2. Dokumen Mutasi Objek Pajak PBB Tahun 2011 Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja terdapat beberapa kejanggalan antara lain :
  - a. Surat tersebut tanpa tanggal, tanpa alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
  - b. Tanpa fotokopi salah satu surat tanah atau bangunan
  - c. Tanpa surat kuasa dari wajib pajak pihak pertama Ni Made Reti
  - d. Tanpa peralihan hak yang jelas ( jual-beli, ibah, tukar menukar dan lain-lain)
  - e. Tetapi dalam permohonan mutasi subjek PBB tersebut di cantumkan adanya surat kuasa dan fotokopi ktp penerima kuasa, ahli waris

Dalam dokumen asli mutasi objek/subjek PBB tersebut pada bagian bawah kiri terdapat penjelasan sebagai berikut :

1. Ditandatangani/Cap jempol pihak I diatas materai
2. Bilamana berhalangan pihak I berhalangan tetap dapat dikuasakan dengan rekomendasi Lurah/Kades

Tetapi dalam kenyataannya mutasi objek/subjek PBB tahun 2011 itu dimohon langsung oleh Luh Suka (Pihak ke II) tanpa ijin/tanpa surat kuasa dari Ni Made Reti ( Pihak I). Dalam dokumen asli permohonan mutasi tersebut kewajiban melampirkan surat kuasa itu harus dilengkapi.

Tanpa surat kuasa atau ijin dari pihak I Made Reti yang nyata-nyata masih hidup sehingga permohonan mutasi oleh Luh Suka sebagai ahli waris adalah tidak benar atau palsu.

3. Berdasarkan permohonan mutasi tersebut diatas terbit SPPT-PBB dari kantor pelayanan Pajak Pratama Singaraja tanggal 4 Agustus 2011 NOP. 51.08.060.001.010.0019.0. atas nama Luh Suka yang Sebelumnya pada tahun yang sama dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja juga telah tebit SPPT-PBB tahun 2011 NOP. 51.08.060.001.010.0019.0. yang telah dibayar lunas oleh Made Reti sebesar Rp 261.000 di Bank Pembangunan Daerah (BPD) kas Lovina tanggal 13 Mei 2011. sebagaimana bukti surat tanda terima setoran (STTS) yang diterbitkan oleh BPD kas Lovina tersebut.

Alasan Luh Suka memohon mutasi itu sebagai ahli waris adalah tidak benar atau palsu oleh karena pihak I (Made Reti) masih hidup dan tidak pernah memberi surat kuasa kepada Luh Suka untuk melakukan mutasi, serta tidak pernah juga Made Reti melakukan pengalihan hak milik tanahnya

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jual-beli, tukar-menukar, pewarisan dan lain-lain) kepada Luh Suka. Dengan demikian sudah jelas permohonan mutasi wajib pajak itu tidak benar atau palsu dan melawan hukum.

Dengan demikian terbitnya SPPT-PBB NOP. 51.08.060.001.010.0019.0. dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja tanggal 4 Agustus 2011 adalah cacat hukum dan tidak sah.

e) Keterangan Terdakwa / Tersangka ;

Menurut keterangan tersangka Made Utama bahwa dia ( tersangka ) membuat surat keterangan sepanjang pengetahuannya, Ini berarti tersangka melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan penuh dengan rasa tanggung jawab akan tetapi oleh karena tindakannya telah dapat menimbulkan kerugian orang lain atau pihak korban baik secara moril maupun materiel maka atas perbuatannya, tersangka dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum. Dari alat bukti yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang ada dalam kasus ini sudah melebihi dari ketentuan yang di syaratkan oleh undang undang sesuai dengan Pasal 183. KUHAP yakni dua alat bukti yang sah. Sehingga tidak ada alasan dari penyidik untuk menghentikan kasus ini secara yuridis, terlebih lagi dengan alasan kurang cukup bukti sebagai tercantum dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Buleleng tgl 21 Oktober 2014. Nomor ;Sp.Sidik 27.b/x/2014/Reskrim. Dengan demikian sangat jelas bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Polres buleleng tersebut tidak sah dan cacat hukum ,

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Pemohon memohon :

1. Menyatakan bahwa Surat Kepala Kepolisian Resor Buleleng kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 21 Oktober 2014, No. B/68.b/X/2014/RESKRIM, perihal : **Pemberitahuan Penghentian Penyidikan** dengan lampiran-lampirannya, termasuk surat tembusannya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan oleh karena itu supaya dinyatakan tidak sah.
2. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Resor Buleleng u.p. **Kasat Reskrim sebagai penyidik** untuk melanjutkan dan menyelesaikan pemeriksaannya dengan segera melengkapi dan melimpahkan seluruh berkas perkara ke Pengadilan Negeri Singaraja melalui Kejaksaan Negeri Singaraja.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 01/Pid.Pra/2014/PN.Sgr tanggal 15 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya permohonan ini sebesar nihil;

Mengingat akan akta tentang permohonan Peninjauan Kembali No. 01/Pid/2015/PN.Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Kuasa Hukum Termohon Praperadilan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut ;

Memperhatikan memori Peninjauan Kembali bertanggal 23 Februari 2015 dari Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri tersebut telah diputuskan dengan hadirnya Pemohon dan Termohon Praperadilan pada tanggal 15 Januari 2015, dengan demikian putusan Praperadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut :

1. Merujuk pasal 263 ayat (1) KUHAP yang mengisyaratkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung .
2. Adanya bukti baru (novum) atau keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang sedang berlangsung hasilnya akan dapat menguatkan keyakinan Hakim untuk mengabulkan atau menerima Permohonan pemohon seluruhnya.
3. Keputusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor : 01/ Pid.Pra/2014/PN.Sgr kurang cermat, oleh karena hanya memperhatikan atau mempertimbangkan keputusannya dari segi aspek prosedur surat perintah penghentian penyidikan (legal formal) yang dikeluarkan oleh penyidik dan tidak melihat atau mempertimbangkan aspek lain, dari segi pokok perkara (legal standing), apakah Laporan Polisi Nomor :LP/591/X/2011/Bali.Res BLL sudah cukup bukti atau belum, oleh karena itu kami berpendapat bahwa Keputusan Hakim Tunggal tersebut dalam perkara Nomor 01/Pid.Pra/2014/PN.Sgr, tidak mencerminkan keputusan yang mencakup seluruh aspek yang terlihat dalam proses persidangan sehingga aspek hukum yang lahir dari keputusan tersebut tidak mempunyai nilai nilai keadilan yang sesungguhnya.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maksud Pemohon untuk mohon Peninjauan Kembali adalah untuk menempatkan perkara ini secara proporsional, mengurai dan menambah bukti baru (novum) atau keadaan baru dalam persidangan, guna dapat mengungkap peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi berdasarkan fakta fakta hukum yang ada dengan harapan, muncul keadaan baru yang bisa dijadikan pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusannya hingga dirasakan oleh pemohon Peninjauan Kembali benar benar adil berdasarkan fakta hukum dan yang paling penting bahwa Hakim dalam mengambil keputusan Hukum mencerminkan proses yang telah memenuhi aspek filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis.

5. Dalam Memori Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali hendak menguraikan kembali secara garis besar mengenai peristiwa hukum yang terjadi, baik yang sudah disampaikan dalam sidang praperadilan maupun yang belum diketahui berkenaan dengan bukti baru ( Novum ) atau keadaan baru, terkait dengan laporan polisi Nomor : LP/591/X/2011/Bali. Res.BLL, tentang tindak pidana pemalsuan sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP . supaya kasus ini bisa dibuka secara terang bederang, sehingga Hakim bisa menilai dan membuat pertimbangan baru berdasarkan fakta fakta hukum yang ada, dalam meninjau Keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pid.Pra/2014/ PN. Sgr yang menolak permohonan pemohon Dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta fakta Hukum dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Singaraja, terbukti bahwa Ni Made Reti telah membeli tanah milik berdasarkan akte jual beli dari PPAT/ Camat Buleleng tanggal 25 Maret 1981 Nomor :168/1981. Sebagaimana tersebut dalam alat bukti P- (1).

Bahwa Ni Made Reti sudah membayar lunas Pajak SPPT PBB NOP : 51.08.060.001.010-0019.0. sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2011 dan sebagaimana tersebut dalam alat bukti P- (6), P- (7), P- (8).

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1999 terjadi amuk massa yang mengakibatkan hampir seluruh Kantor Pemerintahan di Kabupaten Buleleng dibakar masa ,dan salah satunya adalah Kantor BPN Singaraja, sehinga hampir seluruh dokumen -dokumen Negara yang penting terbakar habis sebagaimana tersebut dalam alat bukti P- (2).

Bahwa awal bulan juni 2011 Ni Made Reti kehilangan sertifikat tanah milik yang lokasinya di Dusun Celuk Buluh Desa Kalibubuk ,oleh karena pada tanggal 29 April 1991 pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dengan No 17.05.29.PPT hal ini tersebut dalam alat bukti P- (4).

Bahwa terkait dengan hilangnya sertifikat tanah milik Ni Made Reti tersebut, maka keluarga menguasai pada anaknya I Made Suartana . SH untuk mengurus sertifikat tanah tersebut diatas;

Bahwa setelah dipandang lengkap baik segi persyaratan maupun formalitasnya, I Made Suartana, SH mendaftarkan tanah milik tersebut, di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dibagian Pendaftaran Tanah. Dan I Made Suartana,SH. sangat kaget mendengar penjelasan dari Petugas bagian pendaftaran yang menyatakan bahwa tanah yang mau didaftarkanya sudah ada yang memohon atas nama Luh Suka. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait dengan permohonannya Luh Suka itu, I Made Suartana, SH dihubungkan oleh Pegawai Pertanahan ke bagian Pengeluaran Sertifikat Tanah yang bernama Bapak Putu Ariasa

Bahwa Bapak Putu Ariasa dalam penjelasannya kepada I Made Suartana S H menyatakan bahwa Luh Suka mengajukan permohonan sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan atas dasar konversi sporadik dengan mengajukan persyaratan yang telah terpenuhi di antaranya adalah keterangan warisan, keterangan silsilah keluarga, SPPT PBB tahun 2011. Bahwa curiga dengan SPPT PBB tahun 2011 atas nama Luh Suka yang nomor NOP : 51.08.060.001.010.0019.0 sama dengan NOP milik Ni Made Reti (ibu kandungnya) maka I Made Suartana, SH meminta kepada Bapak Putu Ariasa salinan (copy) dari SPPT PBB milik Luh Suka tersebut sebagai barang bukti. Hal ini tersebut dalam alat bukti baru (Novum) P-(1).

Bahwa untuk meyakinkan kecurigaannya I Made Suartana, SH. terhadap SPPT PBB Nomor NOP : 51.08.060.001.010.0019.0 atas nama Luh Suka tersebut asli atau bukan, I Made Suartana S H mencoba mengkonfirmasi dan mencari informasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Dan dari Petugas Pelayanan Pajak tersebut, I Made Suartana, S.H. mendapat penjelasan bahwa SPPT PBB atas nama Luh Suka tersebut merupakan hasil mutasi Obyek/subyek PBB dari Made Reti kepada Luh Suka berdasarkan Surat keterangan dari Kepala Desa Kalibubuk. Melihat kejanggalan yang terjadi dalam formulir yang ditunjukkan oleh Petugas Perpajakan, I Made Suartana, S.H. minta salinan (copy) formulir tersebut,

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta salinan Surat keterangan Kepala Desa Kalibubuk sebagai barang bukti. Tersebut dalam alat bukti baru (Novum) P- (2)., P- (3).

Bahwa melihat banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam formulir mutasi tersebut diatas, atas inisiatifnya I Made Suartana, S H. mengajak dan mengantar orang tuanya Ni Made Reti melapor ke Polres Singaraja sesuai dengan Laporan Polisi No .LP/591/X/2011/Bali/. Res. BLL, tanggal 24 Oktober 2011, tentang tindak pidana pemalsuan. Tersebut dalam alat bukti baru (Novum) P- (4).

Bahwa I Made Suartana, SH secara Intensif memantau dan mengikuti perkembangan hasil penyidikan kasus ini sampai penyidik menyatakan bahwa Laporan Polisi Nomor .LP/591/X/2011/Res.BLL sudah menjadi berkas perkara dan dikirim ke Kejaksaan Negeri tetapi dikembalikan Oleh Jaksa (P 19).

Bahwa mendengar informasi berkas perkara dari penyidik dua kali dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, I Made Suartana, SH langsung menanyakan masalahnya kepada Kanit Polres Buleleng Bapak Aiptu Suseno, SH. Dan dalam keterangannya Bapak Aiptu Suseno, SH. Menyatakan bahwa berkas perkara Laporan Polisi No : Lp/591/X/2011/ Bali /Res BLL .sudah lengkap,tetapi jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk supaya menambah dengan bukti lain.

Bahwa pada kesempatan yang lain juga I Made Suartana, S H pernah menyarankan kepada Bapak Aiptu Suseno, S H. supaya berkas perkara tersebut dimaksimalkan dengan cara, menambahkan Saksi Ahli, mengkonfrontir saksi saksi yang keterangannya berbeda satu dengan yang lain, dan jika diperlukan supaya penyidik menyatakan kepada Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dari penyidik sudah maksimal melalui sebuah berita acara. Akan tetapi saran dari I Made Suartana, SH tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penyidik, sampai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : B/68.b/X/2014/Reskrim. Tersebut dalam alat bukti baru (Novum) P- (5).

Bahwa setelah mendapat surat tembusan, berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Polres Buleleng yang ditujukan pada Kejaksaan Negeri Singaraja, I Made Suartana, S.H. sempat menanyakan ke Kantor Kejaksaan Negeri Singaraja tentang bagaimana sikap Kejaksaan Negeri Singaraja terhadap SP3 dari Penyidik Polres Buleleng pada saat itu, melalui Bapak Eka Suyanta, SH Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Singaraja secara lisan dia mengatakan bahwa :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Kejaksaan Negeri telah mengembalikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Polres Buleleng.
  - Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memberi petunjuk pada penyidik untuk menghentikan kasus tersebut.
  - Kejaksaan Negeri belum pernah mendapat Resume dari Penyidik terkait dengan kasus yang di SP3-kan oleh Polres Buleleng.
  - Kejaksaan Negeri Singaraja tidak bertanggung jawab atas dikeluarkannya SP3 oleh Polres Buleleng terhadap kasus tersebut .
6. Dalam Memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru ( Novum ) berupa bukti tulisan dan seorang saksi sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Bukti tulisan berupa surat surat yaitu:
1. Fotocopy SPPT PBB NOP : 51.08.060.001.010-0019.0 tanggal 4 Agustus 2011 milik Luh Suka;
  2. Fotocopy formulir mutasi obyek/subyek PBB dari Kantor Perpajakan antara wajib pajak Ni Made Reti ( pihak I) kepada Luh Suka (Pihak II) tanpa berisi tanggal, tanpa peralihan hak yang jelas, dan tanpa surat kuasa dari Made Reti.
  3. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Kalibubuk Nomor 55/VI/2011.
  4. Fotocopy tanda bukti Laporan Polisi Nomor : TBL/590/X/2011/BALI/RES.BLL
  5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/68.b/X/2014/Reskrim.
  6. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 40/ Pen Pid /2012/ PN. SGR.

Seorang saksi Baru, Nama I Made Suartana SH, Pekerjaan swasta, tinggal di Desa Tukad Mungga, anak kandung dari Ni Made Reti yang diberi kuasa khusus untuk mengurus kasus ini.

Dari peristiwa hukum yang terjadi dan berdasarkan bukti bukti baru yang ada dalam Memori Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/591/X/2011/BALI/ RES. BLL tentang tindak Pidana Pemalsuan adalah sudah cukup alat bukti oleh karena sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup, lebih dari dua alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 183, dan 184. KUHAP, terlebih lagi sudah ditentukan pelakunya sebagai tersangka, sudah sepatutnya penyidik memaksimalkan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya dengan menambah saksi ahli, membuat berita acara konfrontir, dan bila perlu melakukan rekontruksi dan dilanjutkan dengan resume sekaligus membuat pernyataan berita acara pemeriksaan penyidikan sudah maksimal kepada Jaksa Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI maka perkara Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kecuali terdapat penyelundupan hukum;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima secara formil karena tidak terdapat penyelundupan hukum dalam putusan Praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali / **NI MADE RETI & I MADE GINA** tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Praperadilan/ Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari : **NI MADE RETI & I MADE GINA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H.**,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 44 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ Desnayeti, M., S.H., M.H.,  
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

**Ketua Majelis:**

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, April 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.,

Ttd./

**Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.,**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

H. Suharto, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002